



PUTUSAN

Nomor 44/PDT/2023/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

FRANS LEONARD, bertempat tinggal di Jalan Raya Mandala RT.004 RW.001 Kelurahan Karang Indah Distrik Merauke Kabupaten Merauke Papua, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. GUNTUR OHOWUTUN, SH.,MH., dan kawan-kawan, pekerjaannya adalah Advokat, berkantor di Missi No.10 Kelurahan Mandala Distrik Merauke Kabupaten Merauke, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2022, sebagai Pembanding semula Penggugat;

I a w a n

1. **DONATUS RAHANYANAT**, bertempat tinggal di Jalan Biak II RT.010 RW.001 Kelurahan Mandala Distrik Merauke Kabupaten Merauke Papua, sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
2. **YOHANIS PETRUS RAHANYANAT**, bertempat tinggal di Jalan Biak II RT.010 RW.001 Kelurahan Mandala Distrik Merauke Kabupaten Merauke Papua, sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
3. **HERMANUS RAHANYANAT**, bertempat tinggal di Jalan Biak II RT.010 RW.001 Kelurahan Mandala Distrik Merauke Kabupaten Merauke Papua, sebagai Terbanding III semula Tergugat III;
4. **PETRUS NDIKEN**, bertempat tinggal di Jalan Binaloka RT.001 RW.001 Kelurahan Samkai Distrik Merauke Kabupaten Merauke Papua, sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut, berupa:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 44/PDT/2023/PT JAP tanggal 21 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;
2. Berkas perkara Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Mrk, berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 44/PDT/2023/PT JAP tanggal 21 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor : 44 /PDT/2023/PT JAP



TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Mrk tanggal 15 Mei 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

(4.1) DALAM KONVENSI

(4.1.1) DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat. I, II, III dan IV Konvensi/Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi;

(4.1.2) DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

(4.2) DALAM REKONVENSI

(4.2.1) DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

(4.2.2) DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan Gugatan Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi/Tergugat I, II, III dan IV Konvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

(4.3) DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp 3.120.000,- (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah):

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Merauke diucapkan pada tanggal 15 Mei 2023 dengan dihadiri oleh Pembanding semula Penggugat, Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III dan tanpa hadirnya Terbanding IV semula Tergugat IV, Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Mrk tanggal 19 Mei 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Merauke;

Bahwa permohonan banding dari Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding masing-masing sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Pernyataan Banding Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Mrk, tanggal 23 Mei 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding tanggal 31 Mei 2023 yang diterima oleh Panmud Perdata Pengadilan Negeri Merauke pada tanggal 31 Mei 2023 sebagaimana Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor: 56/Pdt.G/2022/PN Mrk;

Hal 2 dari 14 hal Putusan Nomor : 44 /PDT/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori banding Pembanding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding masing-masing tanggal 7 Juni 2023 sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor: 56/Pdt.G/2022/PN Mrk;

Bahwa atas memori banding tersebut Terbanding I telah mengajukan kontra memori banding tanggal 19 Juni 2023 yang diterima oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Merauke pada tanggal 20 Juni 2023 sebagaimana Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor: 56/Pdt.G/2022/PN Mrk, Terbanding II telah mengajukan kontra memori banding tanggal 19 Juni 2023 yang diterima oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Merauke pada tanggal 20 Juni 2023 sebagaimana Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor: 56/Pdt.G/2022/PN Mrk, Terbanding III telah mengajukan kontra memori banding tanggal 19 Juni 2023 yang diterima oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Merauke pada tanggal 20 Juni 2023 sebagaimana Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor: 56/Pdt.G/2022/PN Mrk dan Terbanding IV telah mengajukan kontra memori banding tanggal 19 Juni 2023 yang diterima oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Merauke pada tanggal 20 Juni 2023 sebagaimana Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor: 56/Pdt.G/2022/PN Mrk;

Bahwa kontra memori banding Para Terbanding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding masing-masing pada tanggal 21 Juni 2023 sebagaimana Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 56/Pdt.G/2022/PN Mrk;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura, untuk Pembanding sebagaimana Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Mrk, tanggal 14 Juni 2023 dan untuk Para Terbanding masing-masing sebagaimana Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Mrk, tanggal 14 Juni 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yaitu Putusan diucapkan pada tanggal 15 Mei 2023 dengan dihadiri Pembanding semula Penggugat dan Terbanding I, II dan III tanpa hadirnya Terbanding IV dan permohonan banding diajukan oleh Pembanding tanggal 19 Mei 2023, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor : 44 /PDT/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan menolak eksepsi Para Terbanding/Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan gugatan Para Terbanding/Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan menolak gugatan Para Terbanding/Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI

I.DALAM KONVENSI

A.Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Terbanding/Tergugat Konvensi secara keseluruhan
2. Menyatakan gugatan Pembanding/Penggugat Konvensi di tolak atau tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Veklaar);
3. Menghukum Penggugat dalam Konvensi membayar seluruh biaya Perkara.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor : 56/Pdt.G/2022/PN Mrk tanggal 15 Mei 2023;
4. Menghukum Pembanding/Penggugat konvensi membayar seluruh biaya Perkara

II.Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Pembanding/Tergugat Rekonvensi secara keseluruhan

Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor : 44 /PDT/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Terbanding/Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan Surat Pernyataan Pelepasan Atas Tanah Adat tanggal 6 Januari 2004 serta Surat Keterangan Bukti Kepemilikan Tanah Adat Nomor : 06/LMA/II/2004 tanggal 7 Januari 2004 adalah Sah dan Terbanding I/Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi adalah pemilik Sah atas obyek tanah dalam surat pelepasan tersebut diatas
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Pembanding/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi Nomor: M.92 adalah tidak Sah dan batal demi Hukum.

Atau :

Apabila yang Mulia Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat lain, Terbanding I, sebelumnya Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, mohon Putusan Seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding II semula Tergugat II, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

I.DALAM KONVENSI

A.Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Terbanding/Tergugat Konvensi secara keseluruhan
2. Menyatakan gugatan Pembanding/Penggugat Konvensi di tolak atau tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Veklaar);
3. Menghukum Penggugat dalam Konvensi membayar seluruh biaya Perkara.

B.Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor : 56/Pdt.G/2022/PN Mrk tanggal 15 Mei 2023;
4. Menghukum Pembanding/Penggugat konvensi membayar seluruh biaya Perkara

II.Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Pembanding/Tergugat Rekonvensi secara keseluruhan

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Terbanding/Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk seluruhnya

Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor : 44 /PDT/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Surat Pernyataan Pelepasan Atas Tanah Adat tanggal 6 Januari 2004 serta Surat Keterangan Bukti Kepemilikan Tanah Adat Nomor : 06/LMA/II/2004 tanggal 7 Januari 2004 adalah Sah dan Terbanding I/Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi adalah pemilik Sah atas obyek tanah dalam surat pelepasan tersebut diatas
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Pembanding/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi Nomor: M.92 adalah tidak Sah dan batal demi Hukum.

Atau :

Apabila yang Mulia Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat lain, Terbanding II, sebelumnya Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi , mohon Putusan Seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding III semula Tergugat III, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

I.DALAM KONVENSI

A.Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Terbanding/Tergugat Konvensi secara keseluruhan
2. Menyatakan gugatan Pembanding/Penggugat Konvensi di tolak atau tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Veklaar);
3. Menghukum Penggugat dalam Konvensi membayar seluruh biaya Perkara.

B.Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor : 56/Pdt.G/2022/PN Mrk tanggal 15 Mei 2023;
4. Menghukum Pembanding/Penggugat konvensi membayar seluruh biaya Perkara

II.Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Pembanding/Tergugat Rekonvensi secara keseluruhan

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Terbanding/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan Surat Pernyataan Pelepasan Atas Tanah Adat tanggal 6 Januari 2004 serta Surat Keterangan Bukti Kepemilikan Tanah Adat Nomor : 06/LMA/II/2004 tanggal 7 Januari 2004 adalah Sah dan Terbanding I/Penggugat

Hal 6 dari 14 hal Putusan Nomor : 44 /PDT/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi adalah pemilik Sah atas obyek tanah dalam surat pelepasan tersebut diatas

3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Pembanding/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi Nomor: M.92 adalah tidak Sah dan batal demi Hukum.

Atau :

Apabila yang Mulia Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat lain, Terbanding III ,sebelumnya Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi , mohon Putusan Seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding IV semula Tergugat IV, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

I.DALAM KONVENSI

A.Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Terbanding/Tergugat Konvensi secara keseluruhan
2. Menyatakan gugatan Pembanding/Penggugat Konvensi di tolak atau tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Veklaar);
3. Menghukum Penggugat dalam Konvensi membayar seluruh biaya Perkara.

B.Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor : 56/Pdt.G/2022/PN Mrk tanggal 15 Mei 2023;
4. Menghukum Pembanding/Penggugat konvensi membayar seluruh biaya Perkara

II.Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Pembanding/Tergugat Rekonvensi secara keseluruhan

Dalam Pokok Perkara

4. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Terbanding/Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk seluruhnya
5. Menyatakan Surat Pernyataan Pelepasan Atas Tanah Adat tanggal 6 Januari 2004 serta Surat Keterangan Bukti Kepemilikan Tanah Adat Nomor : 06/LMA/II/2004 tanggal 7 Januari 2004 adalah Sah dan Terbanding I/Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi adalah pemilik Sah atas obyek tanah dalam surat pelepasan tersebut diatas

Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor : 44 /PDT/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Pembanding/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi Nomor: M.92 adalah tidak Sah dan batal demi Hukum.

Atau :

Apabila yang Mulia Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat lain, Terbanding IV, sebelumnya Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi, mohon Putusan Seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Mrk tanggal 15 Mei 2023 dan memori banding dari Pembanding serta kontra memori banding dari Para Terbanding, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori banding tidak sependapat terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena kurang pihak karena tidak menarik pihak Lembaga Masyarakat Adat Marind Imbuti sebagai pihak dalam perkara *aquo*, terhadap hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk menentukan siapa saja sebagai pihak dalam suatu gugatan adalah sepenuhnya hak Penggugat, dalam perkara sengketa tanah yang dijadikan pihak dalam perkara adalah pihak yang berkaitan/berhubungan langsung dengan sengketa tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat yang menjadi pokok masalah adalah mengenai hak kepemilikan Penggugat atas tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor M.921 yang terletak di Jalan Biak II RT.010 RW.001 Blok SMA Negeri I Kelurahan Mandala Distrik Merauke Kabupaten Merauke dengan luas 1.200 M2;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah tentang hak kepemilikan atas tanah maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding yang harus dijadikan pihak oleh Penggugat dalam gugatan adalah pihak-pihak yang secara langsung menguasai tanah obyek sengketa, dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Tergugat adalah pihak yang langsung menguasai tanah obyek sengketa dan selanjutnya apakah pihak Lembaga Masyarakat Adat Marind Imbuti perlu ditarik sebagai pihak dalam perkara karena dalam gugatan Penggugat memohon supaya Surat Keterangan Bukti Kepemilikan Tanah Adat Nomor: 06/LMA/I/2004 tanggal 7 Januari 2004 dinyatakan batal demi hukum;

Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor : 44 /PDT/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pihak Lembaga Masyarakat Adat Marind Imbuti, tidak menguasai tanah sengketa dan bahkan tanah obyek sengketa, asalnya bukan milik Lembaga Masyarakat Adat Marind Imbuti, kapasitas Lembaga Masyarakat Adat Marind Imbuti hanya sebagai Pembuat Surat Keterangan tersebut, dijadikan pihak atau tidak dalam gugatan, dalam pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap apabila gugatan Penggugat dikabulkan tidak dilakukan terhadap Lembaga Masyarakat Adat Marind Imbuti tapi terhadap pihak-pihak yang menguasai/berada dalam tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak ditariknya sebagai pihak Lembaga Masyarakat Adat Marind Imbuti, tidak menyebabkan gugatan menjadi kurang pihak, oleh karenanya eksepsi Para Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak, tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi selebihnya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, sudah menyangkut pokok perkara dan akan dipertimbangkan bersama-sama pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi ditolak maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan pokok perkara yaitu masalah siapakah yang berhak atas tanah obyek sengketa tersebut, dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Penggugat untuk membuktikan bahwa tanah obyek sengketa adalah miliknya berdasarkan bukti surat P-2 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor M.921/Kelurahan Mandala, Surat Ukur Nomor: 2225/1994 Jo bukti surat P-1 berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1130/Kelurahan Mandala, Surat Ukur Nomor: 225/1994 dan Para Tergugat dalam bantahan mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa milik Para Tergugat berdasarkan bukti surat T-2 berupa Surat Keterangan Bukti Kepemilikan Tanah Adat Nomor: 06/LMA/I2004 tanggal 7 Januari 2004 Jo bukti surat T-2 berupa Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tanggal 6 Januari 2004;

Menimbang, bahwa dari fakta bukti surat P-1, P-2, T-1 dan T-2 tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor M.921/Kelurahan Mandala, Surat Ukur Nomor: 2225/1994 Jo bukti surat P-1 berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1130/Kelurahan Mandala, Surat Ukur Nomor: 225/1994 lebih dahulu terbit dari Surat Keterangan Bukti Kepemilikan Tanah Adat Nomor: 06/LMA/I2004 tanggal 7 Januari 2004 Jo bukti surat T-2 berupa Surat Pernyataan

Hal 9 dari 14 hal Putusan Nomor : 44 /PDT/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tanggal 6 Januari 2004, berarti Penggugat telah memiliki hak atas tanah obyek sengketa tersebut sudah selama 10 (sepuluh) tahun (tahun 1994 sampai dengan tahun 2004) baru diterbitkannya bukti surat T-1 dan T-2 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah memiliki Sertifikat Hak Milik atas tanah obyek sengketa maka prosedur, persyaratan dan bagaimana cara Penggugat memperoleh tanah obyek sengketa tersebut secara hukum sudah dipenuhi oleh Penggugat dan berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat 2 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH, menyatakan bahwa Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, Penggugat dapat membuktikan bahwa yang berhak atas tanah obyek sengketa adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Pembanding semula Penggugat yang berhak atas tanah sengketa maka selanjutnya akan dipertimbangkan tuntutan Pembanding semula Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam petitum gugatannya, sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Pembanding semula Penggugat yang berhak atas tanah sengketa maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, petitum angka 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh) dan 10 (sepuluh), dengan sendirinya beralasan hukum untuk dikabulkan sedangkan terhadap petitum angka 8 (delapan) tentang sah dan berharganya sita, 9 (sembilan) tentang putusan serta merta dan angka 11 (sebelas) tentang uang paksa (*dwangsom*) Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa karena terhadap tanah obyek sengketa tidak dilakukan sita oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maka permohonan sah dan berharganya sita tidak perlu dipertimbangan dan haruslah ditolak sedangkan putusan serta merta dan uang paksa karena terhadap obyek sengketa dapat di eksekusi secara riil dan pula tidak ada alasan yang cukup

Hal 10 dari 14 hal Putusan Nomor : 44 /PDT/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengabulkannya maka petitum angka 8 (delapan), 9 (sembilan) dan angka 11 (sebelas) tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi Para Terbanding semula Para Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena gugatan Konvensi dikabulkan maka gugatan Rekonvensi baik tentang Eksepsi maupun Pokok Perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Mrk tanggal 15 Mei 2023 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Para Terbanding semula Para Tergugat secara tanggung renteng harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1927/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Merauke tanggal 15 Mei 2023 Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Mrk, yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI:

- DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

- DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: M.921 yang terletak di Jalan Biak II RT. 010 RW. 001 Blok SMA Negeri I Kelurahan Mandala Distrik Merauke Kabupaten Merauke Papua Selatan dengan luas panjang 40 meter X lebar 30 meter atau 1.200 M2, batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : dengan tanah milik Soemanto dengan SUS No. 55/1981;

Hal 11 dari 14 hal Putusan Nomor : 44 /PDT/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : dengan Jalan Biak II;
- Sebelah Timur : dengan Gang;
- Sebelah Barat : dengan Tanggul;
- 3. Menyatakan perbuatan orang tua Tergugat IV yang bernama almarhum Bernadus Yumin Ndiken yang telah melakukan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat atau menjual tanah milik Penggugat kepada Tergugat I tanpa persetujuan Penggugat dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena tidak dapat menikmati tanah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
- 4. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang membeli atau melakukan Pelepasan Tanah Adat dari almarhum Bernadus Yumin Ndiken orang tua Tergugat IV tanpa persetujuan Penggugat dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
- 5. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang menguasai atau menempati atau membangun rumah di atas tanah milik Penggugat tanpa persetujuan Penggugat dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena tidak dapat menikmati tanah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
- 6. Menyatakan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tanggal 6 Januari 2004 atau jual beli antara almarhum Bernadus Yumin Ndiken orang tua Tergugat IV dengan Tergugat I adalah batal demi hukum;
- 7. Menyatakan Surat Keterangan Bukti Kepemilikan Tanah Adat Nomor: 06/LMA/II/2004 tanggal 7 Januari 2004 adalah batal demi hukum;
- 8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mengosongkan tanah dari segala bangunan yang didirikan dan segala barang-barang yang menjadi miliknya serta orang atau siapapun juga yang tinggal atas izin Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tanpa syarat untuk kemudian dalam keadaan kosong dan bersih diserahkan kepada Penggugat apabila perlu dengan bantuan alat Negara yang sah;
- 9. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

- DALAM EKSEPSI :
 - Menyatakan eksepsi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;
- DALAM POKOK PERKARA :
 - Menyatakan gugatan Penggugat I, II, III dan IV Rekonvensi/Tergugat I, II, III, IV Konvensi tidak dapat diterima;

Hal 12 dari 14 hal Putusan Nomor : 44 /PDT/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 yang terdiri dari Bonny Sanggah, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Ari Widodo, S.H., dan Tiares Sirait, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Tommy K. I. Medellu, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.
ARI WIDODO, S.H.

Ttd.
TIARES SIRAIT, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.
BONNY SANGGAH, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.
TOMMY K. I. MEDELLU, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai Rp. 10.000,00
2. Redaksi..... Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses Rp.130.000,00
4. Jumlah Rp.150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah);

Salinan Putusan Ini Sesuai Aslinya
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA
PANITERA,

DAHLAN, S.E., S.H.
NIP. 19651231 199003 1 034

Hal 13 dari 14 hal Putusan Nomor : 44 /PDT/2023/PT JAP

